



P E N E T A P A N
Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

WINTARI, Umur 45 tahun, tempat dan tanggal lahir, Yogyakarta, 22 November 1978, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat Salak Desa Salak II Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 29 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 29 Agustus 2023 dalam Register Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Sdk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon **SIN ADESTIN BERUTU** telah melaksanakan pernikahan menurut tata cara hukum Agama Kristen pada tanggal 21 Agustus 2004 dan sudah terdaftar di catatan sipil;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai Tuhan 4 (empat) anak yaitu:
 1. **Enia Dameria Berutu** Jenis Kelamin Perempuan Lahir di Sidikalang pada tanggal 3 November 2004 (Anak Kesatu);
 2. **Yamoradja Reswara Berutu** Jenis Kelamin Laki laki Lahir di Sidikalang pada tanggal 14 Maret 2008 (Anak Kedua);
 3. **Josua Andarmulia Berutu** Jenis Kelamin Laki laki Lahir di Dairi pada tanggal 5 September 2013 (Anak Ketiga);

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Sdk



4. Awie Jonathan Berutu Jenis Kelamin Laki laki Lahir di Dairi pada tanggal

11 Desember 2017 (Anak Keempat);

- Bahwa suami Pemohon yaitu SINADESTIN BERUTU telah meninggal dunia sesuai dengan kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 1215-KM-21092022-0001 pada tanggal 21 September 2022 di Pakpak Bharat dan sesuai dengan Surat Keterangan sesuai dengan laporan Pemohon An WINTARI, NIK 1211016211780001 bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2022;

- Bahwa semasa hidupnya Almarhum suami Pemohon dan Pemohon , dalam urusan rumah tangga dan administrasi kepemilikan Hak seperti:

- Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan semi permanen dengan ukuran 473 M2(empat ratus tujuh puluh tiga meter persegi) sesuai dengan surat ukur nomor 73/Salak II/2013 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat JONGGARA TAMBUNAN SH Tanggal 20 September 2013 disebut SERTIFIKAT HAK MILIK NO 351 atas Nama Wintari;

- Bahwa karena kedudukan pemohon dengan anak anak pemohon adalah sama dimata hukum, maka setiap tindakan hukum yang dilakukan ahli waris, harus dilakukan secara bersama sama oleh seluruh ahli waris;

- Bahwa karena anak-anak pemohon yang kedua, ketiga, keempat masih dibawah umurkurang dari 18 tahun sehingga menurut hukum tidak cakap untuk bertindak atau perlu dibawah perwalian yaitu:

1. Yamoradja Reswara Berutu Jenis Kelamin Laki laki Lahir di Sidikalang pada tanggal 14 Maret 2008 (Anak Kedua);

2. Josua Andarmulia Berutu Jenis Kelamin Laki laki Lahir di Dairi pada tanggal 5 September 2013 (Anak Ketiga);

3. Awie Jonathan Berutu Jenis Kelamin Laki laki Lahir di Dairi pada tanggal 11 Desember 2017 (Anak Keempat);

- Bahwa untuk Keperluan/Kepentingan dalam urusan urusan administrasi dan untuk menghidupi serta biaya sekolah anak anak

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon masih dibawah umur dikemudian hari tidak terkendala, sehingga Pemohon bermaksud untuk melakukan tindakan Hukum yaitu untuk Menjual Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan semi permanen dengan ukuran 473 M2(empat ratus tujuh puluh tiga meter persegi) sesuai dengan surat ukur nomor73/Salak II/2013 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat JONGGARA TAMBUNAN SH Tanggal 20 September 2013 disebut SERTIFIKAT HAK MILIK NO 351;

- Bahwa hal-hal yang belum diuraikan dalam permohonan ini dapat saya terangkan lebih lanjut di pengadilan;
- Bahwa oleh karena Permohonan ini adalah kepentingan Pemohon maka ongkos-ongkos yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal hal yang pemohon uraikan diatas, mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang atau hakim yang Ibu tunjuk untuk menetapkan suatu hari dipersidangan dalm pemeriksaan permohonan ini, dengan memerintahkan Jurusita dibawah Pimpinan Ibu untuk memanggil Pemohon untuk disidangkan dan sudi kiranya mengeluarkan Penetapan ini yang berbunyi sebagai berikut:

Menetapkan:

Primair:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Memberikan izin kepada WINTARI untuk diri sendiri dan selaku orangtua kandung (wali sah) dari anaknya yang di bawah umur yang bernama:
 1. Yamoradja Reswara Berutu Jenis Kelamin Laki laki Lahir di Sidikalang pada tanggal 14 Maret 2008 (Anak Kedua);
 2. Josua Andarmulia Berutu Jenis Kelamin Laki laki Lahir di Dairi pada tanggal 5 September 2013 (Anak Ketiga);
 3. Awie Jonathan Berutu Jenis Kelamin Laki laki Lahir di Dairi pada tanggal 11 Desember 2017 (Anak Keempat);

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tersebut untuk mewakili anak-anak tersebut melakukan perbuatan hukum yaitu untuk Menjual Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan semi permanen dengan ukuran 473 M2 (empat ratus tujuh puluh tiga meter persegi) sesuai dengan surat ukur nomor 73/Salak II/2013 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat Jonggara Tambunan SH Tanggal 20 September 2013 disebut Sertifikat Hak Milik No. 351;

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Subsidiar:

Jikalau Bapak Ibu Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang patut dan adil menurut Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu tanggal 5 September 2023, Pemohon hadir dan membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1215-KM-21092022-0001 di Rumah Sakit Husada Jakarta atas nama Sinadestin Berutu, yang dikeluarkan di Kab. Pakpak Bharat pada tanggal 16 September 2022, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1 dan dilampirkan dalam berkas perkara;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 1211012310770001 atas nama Sinadestin Berutu, tertanggal 02 Juli 2018, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan fotokopinya selanjutnya diberi tanda P-2 dan dilampirkan dalam berkas perkara;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1211016211780001 atas nama Wintari tertanggal 21 September 2022, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3 dan dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1215032109220001 atas nama Kepala Keluarga Wintari, tertanggal 21 September 2022, yang telah

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan fotokopinya selanjutnya diberi tanda P-4 dan dilampirkan dalam berkas perkara;

5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Sin Adestin Berutu dan Wintari tertanggal 21 Agustus 2004, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5 dan dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 351 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6 dan dilampirkan dalam berkas perkara;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1211CLT1604200903122 atas nama Enia Dameria Berutu, bertanggal 03 November 2004, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7 dan dilampirkan dalam berkas perkara;

8. Asli Salinan yang telah dilegalisir Kutipan Akta Kelahiran No. 1215-LT-04062018-0011 atas nama Awie Jonathan Berutu tertanggal 11 Desember 2016, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-8 dan dilampirkan dalam berkas perkara;

9. Asli Salinan yang telah dilegalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1215-LT-04062018-0010 atas nama Josua Andar Mulia Berutu, bertanggal 05 September 2013, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-9 dan dilampirkan dalam berkas perkara;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1211CLT1604200903125 atas nama Yamoradja Reswara Berutu, bertanggal 14 Maret 2008, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-10 dan dilampirkan dalam berkas perkara;

11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 475/487/2002/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, Kepala Desa Salak II, Sakat Banurea tanggal 21 September 2022, yang telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-11 dan dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang bernama: Novel Aswen Berutu dan Jenius Efesus Berutu;

1. Saksi Novel Aswen Berutu;

- Bahwa Pemohon adalah kakak ipar Saksi;
 - Bahwa suami dari pemohon adalah Sin Adestin Berutu dan telah meninggal dunia sesuai dengan kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - Bahwa Pemohon dan suami Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 21 Agustus 2004 dan dalam perkawinan Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama: Enia Dameria Berutu, Yamoradja Reswara Berutu, Josua Andarmulia Berutu, dan Awie Jonathan Berutu;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian untuk menjual kost-kost an di pakpak Bharat untuk menghidupi serta membiaya sekolah anak-anak;
 - Bahwa pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan semi permanen dengan ukuran 473 M² (empat ratus tujuh puluh tiga) meter persegi;
 - Bahwa rumah tersebut atas nama pemohon sendiri;
 - Bahwa pemohon membeli tanah tersebut diatas 2 (dua) tahun yang lalu dan belinya pada saat mereka menikah;
 - Bahwa pemohon dengan suami pemohon belum pernah ada perceraian;
 - Bahwa suami pemohon meninggal akibat sakit jantung dan meninggal pada tanggal 16 September 2022;
 - Bahwa hubungan antara pemohon dengan anak-anak sampai saat ini baik-baik saja;
2. Saksi Jenius Efesus Berutu;
- Bahwa Pemohon adalah kakak ipar Saksi;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami dari pemohon adalah Sin Adestin Berutu dan telah meninggal dunia sesuai dengan kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 21 Agustus 2004 dan dalam perkawinan Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama: Enia Dameria Berutu, Yamoradja Reswara Berutu, Josua Andarmulia Berutu dan Awie Jonathan Berutu.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian untuk menjual kost-kost an di pakpak Bharat untuk menghidupi serta membiaya sekolah anak-anak;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan semi permanen dengan ukuran 473 M² (empat ratus tujuh puluh tiga) meter persegi;
- Bahwa rumah tersebut atas nama pemohon sendiri;
- Bahwa pemohon membeli tanah tersebut diatas 2 (dua) tahun yang lalu dan belinya pada saat mereka menikah;
- Bahwa pemohon dengan suami pemohon belum pernah ada perceraian;
- Bahwa suami pemohon meninggal akibat sakit jantung dan meninggal pada tanggal 16 September 2022;
- Bahwa hubungan antara pemohon dengan anak-anak sampai saat ini baik-baik saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon yang pada pokoknya adalah mohon kepada pengadilan agar ditetapkan sebagai wali

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan semi permanen dengan ukuran 473 M2 (empat ratus tujuh puluh tiga meter persegi) sesuai dengan surat ukur nomor 73/Salak II/2013 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat Jonggara Tambunan SH Tanggal 20 September 2013 disebut Sertifikat Hak Milik No. 351;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan surat-surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi di bawah janji, masing-masing bernama: Novel Aswen Berutu dan Jenius Efesus Berutu yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian;

Menimbang, selanjutnya bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dijelaskan bahwa permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan adalah salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1211016211780001 atas nama WINTARI, didukung bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1215032109220001 atas nama Kepala Keluarga Wintari dan dikuatkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian yang dengan jelas menyatakan tempat tinggal dari Pemohon yang berada di Kabupaten Pakpak Bharat yang dimana merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Sidikalang maka sudah tepat permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Sidikalang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dengan didukung oleh bukti surat P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Sin Adestin Berutu dan Wintari tertanggal 21 Agustus 2004, bahwa Pemohon dengan Sinadestin Berutu telah menikah di Yogyakarta pada 21 Agustus 2004, serta dari perkawinan tersebut telah lahir anak sebanyak 4 (empat) orang yaitu Enia Dameria Berutu, jenis kelamin perempuan, pada 3 Nopember 2004 sebagaimana dalam bukti surat P-7, Josua Andar Mulia,

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kelamin laki-laki, pada 5 September 2013 sebagaimana dalam bukti surat P-9, Awie Jonathan Berutu, jenis kelamin laki-laki, pada 11 Desember 2016 sebagaimana dalam bukti surat P-8, dan Yamoradja Reswara Berutu, jenis kelamin laki-laki, pada 14 Maret 2008 sebagaimana dalam bukti surat P-10, dan lalu berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Kematian nomor 1215-KM-21092022-0001, tanggal 21 September 2022, atas nama Sinadestin Berutu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat, diketahui Sinadestin Berutu telah meninggal dunia pada 16 September 2022, dimana hal ini didukung juga oleh bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 121503210920001 atas nama Kepala Keluarga Wintari, tanggal 21 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat yang menyatakan Wintari (Pemohon) sebagai orangtua yang masih hidup dari ke-4 anak yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Sinadestin Berutu semasa perkawinannya memiliki harta benda tidak bergerak sebagaimana diajukan Pemohon dalam bukti surat P-6 berupa Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 351 atas nama Wintari (Pemohon) dimana harta benda tidak bergerak tersebut diperoleh selama pernikahan Pemohon dengan Sinadestin Berutu, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 830 jo. Pasal 852 Kitab Undang Undang Hukum Perdata maka keluarga terdekat (derajat pertama) dari Sinadestin Berutu mempunyai hak mewaris terhadap harta peninggalan Sinadestin Berutu;

Menimbang, bahwa didukung pula dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan dihubungkan bukti surat P-11 berupa berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 475/487/2002/IX/2022 tanggal 21 September 2022 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Kecamatan Salak, Kepala Desa Salak II, Sakat Banurea serta dikuatkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 121503210920001 atas nama Kepala Keluarga Wintari diketahui bahwa ahli waris dari Sinadestin Berutu adalah Pemohon (Wintari), Enia Dameraia

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berutu, Yamoradja Reswara Berutu, Josua Andar Mulia Berutu, dan Awie Jonathan Berutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dengan didukung oleh bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1211CLT1604200903122, tanggal 16 April 2009, atas nama Enia Dameria Berutu diketahui Enia Dameria Berutu adalah anak Pemohon dengan Sinadestin Berutu yang lahir pada 3 Nopember 2004 serta dihubungkan dengan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, maka Enia Dameria Berutu tidak lagi masuk dalam kategori Anak, oleh karena itu telah cakap dalam melakukan perbuatan hukumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-9 berupa Asli Salinan yang telah dilegalisir Kutipan Akta Kelahiran nomor 1215-LT-04062018-0010, tanggal 4 Juni 2018, atas nama Josua Andar Mulia Berutu, bukti surat P-8 berupa Asli Salinan yang telah dilegalisir Kutipan Akta Kelahiran nomor 1215-LT-04062018-0011, tanggal 4 Juni 2018, atas nama Awie Jonathan Berutu, dan bukti surat P-10 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1211CLT1604200903125, tanggal 16 April 2009, atas nama Yamoradja Reswara Berutu, dihubungkan dengan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan maka Josua Andar Mulia Berutu, Awie Jonathan Berutu dan Yamoradja Reswara Berutu masuk dalam kategori Anak, dan oleh karena itu dihubungkan dengan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya serta ayat (2) yang menyatakan: Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan, serta dihubungkan dengan Pasal 345 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan: Apabila salah satu dari kedua orangtua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sejauh orangtua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtua, serta kemudian dihubungkan dengan bukti surat P-4 dan bukti surat P-5 didukung keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian diketahui bahwa Pemohon adalah orangtua yang hidup terlama maka sebagaimana tertera dalam kartu keluarga dan surat keterangan ahli waris (vide bukti surat P-11 dan bukti surat P-4) maka, Pemohon cakap bertindak mewakili ketiga anaknya tersebut dalam melakukan segala perbuatan hukum yang terkait dengan ketiga anaknya tersebut;

Menimbang, selanjutnya bahwa berdasarkan bukti surat P-11 dan P-4 didukung dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian tersebut diketahui bahwa Pemohon adalah salah satu ahli waris yang dewasa dari Sin Adestin Berutu sekaligus sebagai orangtua yang hidup terlama dari anak-anak: Yamoradja Reswara Berutu, Josua Andar Mulia Berutu dan Awie Jonathan Berutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 diketahui bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 351 tersebut tertulis atas nama Wintari, dimana dihubungkan dengan bukti surat P-4, P-5, dan P-11 yang membuktikan bahwa Pemohon, Enia Dameria Berutu, Yamoradja Reswara Berutu, Josua Andar Mulia Berutu dan Awie Jonathan Berutu adalah ahli waris dari Sin Adestin Berutu serta kemudian dihubungkan kembali dengan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 345 Kitab Undang Undang Hukum Perdata maka demi hukum harta bersama tersebut masuk dalam budel waris para ahli waris dari Sin Adestin Berutu;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Sdk



Menimbang, bahwa selanjutnya bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian diketahui bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang bertanggungjawab kepada anak-anaknya serta Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta ibu yang menyayangi anak-anaknya maka Hakim berpendapat Pemohon mempunyai kapasitas untuk menjadi wali/kuasa dari anak-anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum yakni untuk menjual sebidang tanah di Desa Salak II, Kecamatan Salak dengan luas 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) meter persegi sesuai dengan surat ukur 73/Salak II/2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat tanggal 20 September 2013 disebut sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 351;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan dihubungkan dengan petitum nomor 2 yang meminta memberikan izin kepada Pemohon selaku orangtua kandung (wali sah) dari anak-anaknya yang dibawah umur untuk mewakili anak-anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum untuk menjual sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 351, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah substansi;

Menimbang, bahwa Pemohon dapat membuktikan materi atau pokok permasalahan dalam permohonannya, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan kalimat sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara ini merupakan yurisdiksi voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 345 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Sdk



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Wintari untuk diri sendiri dan selaku orangtua kandung (wali sah) dari anak-anaknya yang di bawah umur yang bernama:

- Yamoradja Reswara Berutu Jenis Kelamin Laki laki Lahir di Sidikalang pada tanggal 14 Maret 2008 (Anak Kedua);
- Josua Andarmulia Berutu Jenis Kelamin Laki laki Lahir di Dairi pada tanggal 5 September 2013 (Anak Ketiga);
- Awie Jonathan Berutu Jenis Kelamin Laki laki Lahir di Dairi pada tanggal 11 Desember 2016 (Anak Keempat);

Tersebut untuk mewakili anak-anak tersebut melakukan perbuatan hukum yakni untuk menjual sebidang tanah di Desa Salak II, Kecamatan Salak dengan luas 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) meter persegi sesuai dengan surat ukur 73/Salak II/2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat Jonggara Tambunan, S.H., tanggal 20 September 2013 disebut Sertifikat Hak Milik No. 351;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, 11 September 2023, oleh Novira Br Sembiring, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Sdk, tanggal 29 Agustus 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh Deni Syafrianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Deni Syafrianto, S.H., M.H.

Novira Br Sembiring, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp30.000,00;
2. Proses/Alat Tulis Kantor	Rp50.000,00;
3. Materai	Rp10.000,00;
4. Redaksi	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	Rp100.000,00
(Seratus ribu rupiah)	

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Sdk